



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN PANGONGANGAN**

Jalan Pandan No.02 Madiun Telp. (0351) 467527 Kode Pos 63121  
Website : <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/>  
Email : [kelurahanpangongangan@madiunkota.go.id](mailto:kelurahanpangongangan@madiunkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : 900/ 14 /401.302.7/2022**

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN KELURAHAN PANGONGANGAN  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**LURAH PANGONGANGAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di Lingkungan Kelurahan Pangongangan perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor :042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- c. perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pangongangan tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Pangongangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk IKA ENDAH SARI Jabatan : Staf Kelurahan sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

**KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya di akses oleh public;
- f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Pangongangan;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

